

KAJIAN ETIK DAN HUKUM PASIEN HIV AIDS



DAFTAR ANGGOTA



Devyana Tri Utami
3520244202

Endah Fatihah Kirani
3520244205

Nazal Rosyiq Kurniadi
3520244232

Elly Arista Anggraeni
3520244203


Nasywa Alya Putri C
3520244230

Nesya Yosefina
3520244233

Emir Iqbal Luthfi
3520244204

Nayala Keira Arianzah
3520244230

Septia Evita Sari
3520244251



LATAR BELAKANG

AIDS dapat diartikan sebagai gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya daya tubuh akibat infeksi dari virus HIV (Human Immunodeficiency Virus). AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Awal mula penyakit ini berkembang di Indonesia, kelompok pengidap penyakit ini adalah orang-orang yang berperilaku berganti-ganti pasangan dalam hubungan seks. AIDS juga banyak diderita oleh pemakai narkoba dengan kebiasaan menggunakan jarum suntik secara bergantian.



PENGERTIAN

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV), adalah virus hiv yang pertama diidentifikasi oleh Luc Montaner di Institut Pasteur Paris, tahun 1983.

Virus ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit.



FAKTOR PENYEBAB HIV AIDS

1. Pelaku beresiko tinggi :

- Hubungan seksual dengan pasangan tanpa menggunakan kondom
- Penggunaan narkotika intravena, bila pemakaian jarum secara bersama tanpa sterilisasi
- Berhubungan seksual dengan pasangannya yang mengidap penyakit HIV AIDS

2. Mempunyai Riwayat infeksi menular seksual.

3. Riwayat menerima transfusi darah berulang tanpa tes penapisan.

4. Riwayat perlukaan kulit, tato, tindik, atau sirkumsisi dengan alat yang tidak disterilisasi.



PENCEGAHAN HIV AIDS

01

Melakukan Hubungan Seksual yang Aman

02

Menghindari Penggunaan Alat Pribadi Bersama Orang Lain

03

Menghindari Penggunaan Jarum Suntik Bersama

LANJUTAN

04

Melakukan Sunat untuk Pria

05

Menghindari Penggunaan Obat-Obatan Terlarang

06


Penggunaan Antiretroviral (ARV)

PEMBAHASAN

TINJAUAN ETIK

Terdapat peningkatan prevalensi HIV/AIDS maupun jumlah pasien yang mendapatkan diagnosis HIV/AIDS di Indonesia. Sangat disayangkan, diagnosis ini seringkali dikaitkan dengan stigma bahwa penyakit ini menular secara seksual, walaupun banyak kasus yang tidak demikian adanya.





TINJAUAN HUKUM

Hukum terkait pasien HIV/AIDS meliputi:

1. Kerahasiaan

Status HIV pasien tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuannya. Dokter wajib merahasiakan hasil tes HIV pasien.

TINJAUAN HUKUM

2. Perlindungan dari diskriminasi Undang-undang Equality Act 2010 melindungi pasien HIV/AIDS dari diskriminasi oleh pengusaha, bisnis, organisasi, dan penyedia layanan kesehatan.



LANJUTAN

3. Pengungkapan informasi HIV/AIDS

Dokter dapat mengungkapkan informasi HIV/AIDS jika dianggap tepat atau diwajibkan oleh undang-undang, peraturan kota, negara bagian, dan federal.





KASUS

Seorang perawat di sebuah rumah sakit mengetahui bahwa seorang pasien, Tuan A, terdiagnosis HIV positif. Tuan A memohon agar hasil diagnosa ini dirahasiakan karena dia khawatir kehilangan pekerjaannya dan menghadapi stigma sosial. Namun, perawat tersebut, karena merasa terganggu secara pribadi oleh risiko paparan HIV, memberi tahu rekan-rekan kerjanya tentang status HIV Tuan A tanpa seizin pasien. Informasi ini kemudian tersebar di lingkungan rumah sakit, bahkan sampai ke rekan kerja Tuan A di luar rumah sakit. Akibatnya, Tuan A mengalami diskriminasi di tempat kerjanya dan akhirnya kehilangan pekerjaannya.

KAJIAN ETIK YANG DILANGGAR

01

Prinsip Autonomy
(Otonomi)

02

Prinsip Confidentiality
(Kerahasiaan)

03

Prinsip Veracity (Kejujuran)



KAJIAN ETIK YANG DILANGGAR

04

Prinsip Justice
(Keadilan)

05

Nonmaleficence
(Tidak Berbuat
Mudarat)

06

Beneficence (Berbuat Baik)






KAJIAN HUKUM YANG DILANGGAR

1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan
2. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Praktik Keperawatan
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Potensi Tuntutan Hukum Perdata
5. Potensi Tuntutan Pidana

KESIMPULAN



Kesimpulan dari isi makalah kajian etik dan hukum penyakit HIV/AIDS adalah bahwa hukum terkait pasien HIV/AIDS di Indonesia mencakup perlindungan kerahasiaan, perlindungan dari diskriminasi, ketentuan untuk pengungkapan informasi, dan kewajiban untuk memulai terapi antiretroviral (ARV). Berbagai peraturan dan undang-undang mengatur hak pasien serta menjaga privasi dan kesetaraan mereka dalam akses layanan kesehatan. Perlunya meningkatkan kesadaran tentang masalah etik dan hukum ini dalam pengobatan pasien HIV/AIDS, serta meningkatkan komitmen dari pihak berkepentingan lainnya dalam menghormati hak pasien.



TERIMA KASIH

